



P U T U S A N
Nomor 2453/Pdt.G/2024/PA Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 10 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Penggugat I**;

PENGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 12 Mei 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Penggugat II**;

PENGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 4 Februari 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Penggugat III**;

PENGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 6 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Penggugat IV**;

PENGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 26 April 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT Kabupaten Mojokerto, sebagai **Penggugat V**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H. Rif'an Hanum, S.H., M.H. dan kawan, para advokat yang berkantor di Jalan Raya Sidoharjo 07 Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 bulan September tahun 2024 dengan alamat elektronik (Email) rifanhanum@yahoo.com., sebagai **para Penguat**.

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mojokerto 10 November 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai **Tergugat**.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dalam surat gugatannya tanggal 18 bulan September tahun 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court dikepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 2453/Pdt.G/2024/PA Mr. tanggal 24 bulan September tahun 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah anak dari pasangan sah suami istri yang bernama Abdul Salam dengan Siti Mar'ah yang telah menikah sekitar tahun 1954 di KUA Mojosari;
2. Abdul Salam telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1989 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Mojokerto, sesuai surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebodalem, selanjutnya disebut "almarhum";
3. Istri almarhum Abdul Salam yang bernama Siti Mar'ah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015 dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Mojokerto, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3516-KM-06072023-0037 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto tertanggal 6 Juli 2023, selanjutnya disebut "almarhumah";
4. Semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan almarhumah XXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. XXX, anak pertama (Penggugat I), laki-laki, umur 67 tahun;
 - b. XXX, anak kedua (Tergugat), perempuan, umur 65 tahun;
 - c. XXX, anak ketiga (Penggugat II), laki-laki, umur 63 tahun;
 - d. XXX, anak keempat (Penggugat III), laki-laki, umur 58 tahun;
 - e. XXX, anak kelima (Penggugat IV), laki-laki, umur 55 tahun;
 - f. XXX, anak keenam (Penggugat V), laki-laki, umur 53 tahun.
5. Selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point 5 tersebut diatas, almarhum dan almarhumah meninggalkan pula harta peninggalan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan luas tanah 708 m2 dengan bukti kepemilikan SHM No.313 yang terletak di Kabupaten Mojokerto atas nama Siti Mar'ah sesuai dengan NOP Pajak Nomor 35.16.080.016.006-0089.0 serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Sebelah Utara : Ibu Arbainah;
 - Batas Selatan : Bapak Suyanto;
 - Batas Timur : Bapak Iwan Hadi Santoso;
 - Batas Barat : Jalan Umum.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

6. Para Penggugat bermaksud mengajukan penetapan ahli waris ini guna keperluan pengurusan pemecahan sertifikat No.313 atas nama XXX menjadi 7 (tujuh) bidang yang mana 2 bidang masih berupa tanah pekarangan dan 5 bidang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan permanen, satu bidang di atasnya berdiri bangunan berupa masjid serta para Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas 1 bidang berupa masjid tersebut akan diwaqafkan;

7. Dalam pemecahan SHM No.313 atas nama XXX tersebut akan dipecah menjadi 7 (tujuh) bidang, para Penggugat dan Tergugat sepakat akan dibagi sedemikian rupa sesuai ukuran yang telah disepakati oleh para ahli waris dan ke-6

(enam) bidang tersebut masing-masing sudah dikuasai / ditempati oleh ahli waris;

8. Permasalahan tersebut muncul ketika pengurusan dokumen-dokumen pemecahan SHM No.313 atas nama XXX oleh Notaris dan BPN menjadi 7 bidang adalah Tergugat tidak bersedia untuk menandatangani dokumen-dokumen pemecahan sertifikat yang diajukan oleh pihak notaris dengan alasan yang berbelit-belit sehingga mempersulit dan memperlambat ahli waris lainnya (para Penggugat) untuk mendapatkan sertifikat dari hak bagiannya sendiri atas nama para Penggugat;

9. Permasalahan selanjutnya adalah ketika ke-2 (dua) anak laki-lakinya serta suami dari Tergugat menahan Tergugat untuk tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut dengan alasan yang tidak jelas dasarnya;

10. Sekitar bulan Mei tahun 2024 pihak notaris bersama-sama dengan kuasa hukum telah mencoba untuk menjelaskan sedemikian rupa terkait dokumen-dokumen yang harus ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang pada intinya sepakat dilakukan pemecahan sertifikat tersebut menjadi 7 bidang dimana salah satu bidang yang di atasnya telah berdiri bangunan berupa masjid yang akan diwaqafkan namun Tergugat masih tidak bersedia untuk menandatangani dokumen-dokumen pemecahan sertifikat tersebut;

11. Para Penggugat hanya ingin mendapatkan hak-haknya masing-masing sebagai ahli waris dengan menyelesaikan proses pemecahan sertifikat tersebut termasuk dalam tanda tangan keseluruhan ahli waris;

12. Dokumen pengurusan yang harus ditandatangani untuk keperluan pengurusan saat ini oleh keseluruhan ahli waris (para Penggugat dan Tergugat) adalah sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Waqaf;
- Surat Kuasa Pemecahan Ahli waris kepada Notaris;
- Surat Pernyataan Pemecahan sertifikat;
- Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Atau surat-surat lainnya (proses pemecahan sertifikat dan balik nama atas nama ahli waris) apabila selanjutnya diperlukan / dibutuhkan tanda tangan keseluruhan ahli waris maka pihak ahli waris harus bersedia dan menyetujui pembagian tersebut.

13. Para Penggugat maupun kuasa hukum akan menjamin dalam pengurusan pemecahan sertifikat tersebut tidak akan mengambil keuntungan dari pihak Tergugat maupun para Penggugat atau dapat menimbulkan suatu kerugian kepada pihak Tergugat mengingat para Penggugat masing-masing hanya ingin hak-haknya sebagai ahli waris almarhumah XXX terpenuhi;

14. Oleh karena para Penggugat kesulitan untuk memperoleh tanda tangan dari salah satu ahli waris dan selalu menunda-nunda pengurusan pemecahan tersebut, maka kami mohon yang mulia ketua majelis hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk segera memeriksa perkara tersebut;

15. Didalam Pasal 188 KHI menjelaskan bahwa: *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan."*;

16. Diatur pula dalam Pasal 834 KUHPdata yang berbunyi: *"Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya, la boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian jika ada berapa waris lainnya"*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat memohon kepada yang mulia ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. yang mulia majelis hakim beserta anggota pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus gugatan harta waris ini dengan memanggil para Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang para Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah XXX dan alm.XXX adalah:
 - a. XXX, anak pertama (Penggugat I), laki-laki, umur 67 tahun;
 - b. XXX, anak kedua (Tergugat), perempuan, umur 65 tahun;
 - c. XXX, anak ketiga (Penggugat II), laki-laki, umur 63 tahun;
 - d. XXX, anak keempat (Penggugat III), laki-laki, umur 58 tahun;
 - e. XXX, anak kelima (Penggugat IV), laki-laki, umur 55 tahun;
 - f. XXX, anak keenam (Penggugat V), laki-laki, umur 53 tahun.
3. Menetapkan harta peninggalan almh.XXX berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan luas tanah 708 m2 dengan bukti kepemilikan SHM No.313 yang terletak di Kabupaten Mojokerto atas nama Siti Mar'ah sesuai dengan NOP Pajak Nomor 35.16.080.016.006-0089.0 serta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Sebelah Utara : Ibu Arbainah;
 - Batas Selatan : Bapak Suyanto;
 - Batas Timur : Bapak Iwan Hadi Santoso;
 - Batas Barat : Jalan Umum.
4. Menetapkan setiap bagian / kadar masing-masing ahli waris almh.XXX atas pemecahan sertifikat hak milik No.313 atas nama XXX menjadi 7 (tujuh) bidang / bagian yang mana 1 (satu) bagian bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen berupa masjid telah sepakat akan diwaqafkan dan sisa 6 (enam) bagian bidang tanah akan menjadi hak milik atas nama masing-masing ahli waris almh.XXX;
5. Menghukum Tergugat untuk bersedia menandatangani dokumen terkait pemecahan sertifikat sebagai ahli waris almh.XXX dalam posita ke 12 (dua belas) dihadapan yang mulia majelis hakim beserta anggota yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila yang mulia ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q. yang mulia majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* berpendapat lain, kami memohon kiranya kami diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat beserta kuasanya telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sesuai dengan alamat yang telah diberikan para Penggugat melalui kuasanya sebagaimana pada surat gugatan para Penggugat dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) melalui surat tercatat, alamat tempat kediaman Tergugat dinyatakan "sudah tidak tinggal dialamat yang dituju" (Tergugat sudah tidak tinggal dialamatnya) dan atau telah dipanggil secara tidak patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang yang terbuka untuk umum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menjelaskan dan memastikan tentang tempat kediaman Tergugat tetapi para Penggugat melalui kuasanya tetap pada alamat tempat kediaman berdasarkan alamat tempat kediaman Tergugat pada surat gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut dimuka;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dimuka, majelis hakim memandang bahwa terlebih dahulu perlu mempelajari berita acara relaas panggilan tersebut;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan nasab sebagai saudara kandung dan atau anak kandung / keturunan dari pasangan suami istri yang bernama XXX dan XXX, namun kemudian XXX dan XXX telah meninggal dunia (almarhum dan almarhumah / pewaris) serta meninggalkan harta warisan dan bermaksud mengajukan gugatan waris terhadap harta warisan tersebut yang dikuasai para Penggugat untuk dibagi dengan Tergugat, oleh karena itu para Penggugat mempunyai *kedudukan hukum* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan gugatan waris sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 188 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada H. Rif'an Hanum, S.H., M.H. dan kawan, para advokat tersebut telah terdaftar sebagai advokat dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu para advokat para Penggugat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dan mempelajari berita acara relaas panggilan melalui surat tercatat sebagaimana tersebut dimuka, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alamat tempat kediaman Tergugat sudah pindah atau tidak tinggal dialamat tersebut dan atau telah dipanggil secara tidak patut melalui surat tercatat (*vide*; Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) dalam berita acara relaas panggilan Nomor 2453/Pdt.G/2024/PA Mr. pada hari selasa tanggal 24 bulan September tahun 2024 dan hari senin tanggal 7 bulan Oktober tahun 2024, karenanya pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses pengajuan perkara para Penggugat melalui kuasanya dimana sejak awal telah memberikan alamat tempat kediaman Tergugat sebagaimana tertuang dalam identitas surat gugatannya dan setelah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, alamat tempat kediaman Tergugat sudah pindah atau tidak tinggal dialamat tersebut dan atau telah dipanggil secara tidak patut, maka majelis hakim berpendapat syarat formil surat gugatan para Penggugat kurang lengkap (memuat identitas para pihak secara lengkap) khususnya terhadap alamat tempat kediaman Tergugat yang sudah pindah atau tidak tinggal dialamat tersebut sehingga panggilannya tidak patut, oleh karenanya gugatan yang demikian dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka, majelis hakim setelah bermusyawarah terhadap perkara *a quo* berpendapat bahwa gugatan para Penggugat belum memenuhi syarat formalitas suatu gugatan, hal ini sejalan dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 bulan Mei tahun 1979, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / n.o*);

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat yang diajukan melalui kuasanya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain yang terdapat dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat yang diajukan melalui kuasanya tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun hal itu bukan berarti para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan (*vide: pasal 181 HIR*), akan tetapi karena yang mengajukan gugatan adalah para Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan perundangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, oleh Muhammad Azhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuril Huda, M.H. dan Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Farha Wakid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Azhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nuril Huda, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Farha Wakid

Rincian Biaya Perkara

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
e.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp	0,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	73.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	0,00
5.	Pemberitahuan isi Putusan	Rp	0,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	243.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.2453/Pdt.G/2024/PA Mr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)